



PUTUSAN
Nomor 861/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, jabatan Pjs. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. PUJI RAHAYU, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-988/PJ./2011 tanggal 2 Agustus 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT TOKYU CONSTRUCTION, Co., Ltd., diwakili oleh **ESTHER NATALIA DAMANIK**, jabatan ACC & FIN Manager pada BUT TOKYU CONSTRUCTION, Co., Ltd., tempat kedudukan di Wisma Haka Lantai 2, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 71, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan



permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa kasus yang disengketakan adalah sebagai berikut:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 14.472.646.914,00;
2. Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 8.289.647.005,00;
3. Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 391.804.314,00;
4. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00;
5. Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp 55.334.986,00;

Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp 14.472.646.914,00;

Bahwa terdapatnya selisih antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah Terbanding merubah pengakuan pendapatan dalam pembukuan Pemohon Banding yang telah ada yaitu dari *cash basis* ke akrual basis dimana penghasilan Tahun Pajak 2008 di akrual ke Tahun Pajak 2007 sejumlah Rp 14.472.646.914,00 sedangkan Pemohon Banding menerapkan sistem *cash basis* yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak Pasal 28 ayat (5), Pemohon Banding tidak mengetahui dasar hukum apa yang digunakan Terbanding sehingga menetapkan sistem pembukuan perusahaan Pemohon Banding dari *cash basis* menjadi akrual basis, lebih lanjut dalam Pasal 28 KUP penjelasan ayat (6) menyebutkan Pemohon Banding harus taat asas (konsisten) dalam penerapan pembukuan, sedangkan Pemohon Banding sampai saat ini tetap taat asas (konsisten) dalam penerapan pembukuan, kemudian apabila pengakuan pendapatannya diubah maka akan terjadi *double counting* (*double* perhitungan) dalam pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 28 penjelasan ayat (5) dan (6) maka peredaran usaha adalah sejumlah Rp 71.018.902.729,00 dan telah dilaporkan dalam SPT Tahun 2007;

Koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 8.289.647.005,00;

Menurut SPT yang Pemohon Banding laporkan Rp 66.280.320.149,00

Menurut Terbanding Rp 74.569.967.154,00

Selisih Rp 8.289.647.005,00

Bahwa Terbanding menerapkan pengakuan biaya *cost to cost* sedangkan Pemohon Banding menerapkan sistem yang diijinkan dalam Undang-Undang Pajak KUP Pasal 28 ayat (5) yaitu *cash basis* secara taat asas (konsisten) dimana pengakuan pendapatan sama dengan pengakuan biaya,



maka Pemohon Banding tetap memakai sistem *cash* basis yang dibolehkan dalam UU KUP Pasal 28 penjelasan (5) dan (6) yang taat asas (konsisten);

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

Pasal 28 ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

Koreksi atas Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 391.804.314,00;

Menurut Pemohon Banding	Rp 293.767.380,00
Menurut Terbanding	<u>Rp 685.571.694,00</u>
Selisih	Rp 391.804.314,00

Bahwa selisih pencatatan di neraca seharusnya tidak diakui sebagai penghasilan karena bisa saja berupa utang yang tidak tercatat, seharusnya Terbanding tidak selalu mengakui setiap selisih pencatatan pada sisi pasiva sebagai pendapatan, menurut Terbanding koreksi ini seharusnya dihapus atau nihil;

Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00;

Menurut Pemohon Banding	Rp 2.336.594.729,00
Menurut Terbanding	<u>Rp 1.949.146.216,00</u>
Selisih	Rp 387.448.513,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju apabila sistem pengakuan biaya yang diubah dari *cash* basis menjadi *cost to cost*, karena Pemohon Banding telah menerapkan sistem pembukuan Pemohon Banding *cash* basis yang dibolehkan oleh Kitab Undang-Undang Pajak Pasal 28 ayat (5) penjelasan (5) dan (6), maka Pemohon Banding tetap menjalankan konsistensi terhadap sistem pembukuan Pemohon Banding, maka Pemohon Banding tetap pada koreksi fiskal positif sesuai dengan SPT yaitu Rp 2.336.594.729,00;

Koreksi atas Kredit Pajak sebesar Rp 55.334.986,00;

Menurut Pemohon Banding	Rp 1.427.804.882,00
Menurut Terbanding	<u>Rp 1.372.469.896,00</u>
Selisih	Rp 55.334.986,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas di koreksinya Kredit Pajak, karena kredit pajak adalah pemotongan pihak ketiga atas penghasilan yang Pemohon Banding peroleh dan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan, yang diterangkan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah PPh Pasal 23 yang dikoreksi disebabkan Pemeriksa bersama dengan KPP dimana *joint operation* terdaftar membuat konfirmasi atas PPh Pasal 23 tidak dengan nama Pemohon Banding dan NPWP yang juga berbeda, maka KPP tempat terdaftarnya pihak pemotong jelas mengatakan dalam konfirmasinya tidak ada;

Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian perhitungannya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peredaran Usaha	71.018.902.729	85.491.549.643	(14.472.646.914)
2	Harga Pokok Penjualan	66.280.320.149	74.569.967.154	(8.289.647.005)
3	Laba Bruto	4.738.582.580	10.921.582.489	
4	Biaya Usaha	7.926.996.825		-
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	(3.188.414.245)	2.994.585.664	
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	293.767.380	685.571.694	391.804.314
7	Penyesuaian Fiskal Positif	2.336.594.729	1.949.146.216	387.448.513
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	
9	Jumlah Penghasilan Neto	(558.052.136)	5.629.303.574	
10	Penghasilan Kena Pajak	(558.052.136)	5.629.303.574	
11	PPh Terutang	-	1.671.290.900	
12	Kredit Pajak			
	PPh 22	441.346		
	PPh 23	1.427.363.536	1.372.028.550	
	Jumlah Kredit Pajak yang dapat Diperhitungkan	1.427.804.882	1.372.469.896	55.334.986
13	Sanksi Administrasi	-	89.646.301	
	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(1.427.804.882)	388.467.305	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.07/2010 tanggal 12 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/053/09 tanggal 13 Maret 2009, atas nama: BUT. Tokyu Construction, Co., Ltd., NPWP 01.069.934.6-053.000, beralamat di Wisma



Haka Lantai 2, Jalan K. H. Wahid Hasyim Nomor 71, Kebon Sirih, Menteng,
Jakarta Pusat, 10350, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	(166.247.822,00)
Kompensasi Kerugian	Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	(166.247.822,00)
Pajak Penghasilan Badan Yang Terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	1.423.834.896,00
Pajak Penghasilan Yg Kurang/(Lebih bayar)	Rp	(1.423.834.896,00)
Sanksi Administrasi:		
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	0,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh yang Lebih Bayar	Rp	(1.423.834.896,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Agustus 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 22 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.07/2010 tanggal 12 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/053/09 tanggal 13 Maret 2009, atas nama: BUT Tokyu Construction, Co., Ltd., NPWP 01.069.934.6-053.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;



2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011, atas nama : BUT Tokyu Construction, Co., Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui Surat Nomor P.1171/SP.23/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanggal 12 Mei 2011 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2011051203170001;
3. Bahwa dengan demikian, pengajuan memori peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVIII/15/2011 tanggal 19 April 2011 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah memori peninjauan kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah:

- a. Sengketa atas Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp 14.472.646.914,00;
- b. Sengketa atas Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 8.289.647.005,00;
- c. Sengketa atas Koreksi Negatif Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00;
- d. Sengketa atas Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 55.334.986,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011, maka dengan ini



menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa sengketa yang ada pada proses pemeriksaan banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Rupiah	Keterangan
A	Koreksi positif atas Peredaran Usaha	14.472.646.914,00	Diajukan PK
B	Koreksi negatif atas Harga Pokok Penjualan	8.289.647.005,00	Diajukan PK
C	Koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha	391.804.314,00	Tidak Diajukan PK
D	Koreksi negatif Penyesuaian Fiskal Positif	387.448.513,00	Diajukan PK
E	Koreksi positif atas Kredit Pajak	55.334.986,00	Diajukan PK

A. Sengketa atas Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar Rp 14.472.646.914,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 49 alinea ke 7 serta halaman 50 alinea ke 1 dan 2:

“Bahwa menurut pendapat Majelis, akibat ketidak konsistenan ini, terjadi dua kali pengenaan pajak. Peredaran usaha yang terbukti oleh Pemohon Banding telah dilaporkan sebagai peredaran usaha di Tahun 2006 dan 2008 (*cash basis*), telah diakui sebagai peredaran usaha oleh Terbanding saat melakukan pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2006 dan 2008, diakui kembali sebagai peredaran usaha di Tahun Pajak 2007 pada saat Terbanding melakukan pemeriksaan Tahun Pajak 2007 (*cost to cost method*)”;

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis telah terjadi dua kali pengenaan pajak oleh Terbanding



pada saat melakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2007”;

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mempertimbangkan Asas Keadilan, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran usaha untuk Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 14.472.646.914,00 tidak dipertahankan”;

2. Bahwa Pasal 28 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyatakan:

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel Kas”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (5):

“Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. Stelsel pengakuan penghasilan;
- b. Tahun buku;
- c. Metode penilaian persediaan;
- d. Metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah Suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai;

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dibidang konstruksi dan metode lainnya yang dipakai dibidang usaha tertentu seperti *Build Operate and Transfer* (BOT), *Real Estate*, dan lain-lain;



Stelsel kas adalah Suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai;

Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan, bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu, serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar tunai dalam suatu periode tertentu;

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa misalnya transportasi, hiburan, restoran, yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat diterimanya pembayaran dari langganan, dan biaya-biaya ditetapkan pada saat dibayarnya barang, jasa, dan biaya operasi lainnya;

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan;
- 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi;
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten);

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran”;

Pasal 28 ayat (7):



“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan;

Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain”;

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 serta Pasal 78 dan Penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim”;

Pasal 76:



“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

4. Bahwa Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000), menyatakan:

“(1) Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan;

(2) Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan biaya atau pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan”;

5. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 34 menyatakan:

Paragraf 1:

“Pernyataan ini harus diterapkan pada akuntansi untuk kontrak konstruksi didalam laporan keuangan kontraktor”;

Paragraf 23:

“Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai



metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional, metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode”;

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011, dapat diketahui:

6.1. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/053/09 tanggal 13 Maret 2009 oleh Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-110/WPJ.07/KP.0705/2009 tanggal 13 Maret 2009 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp 388.467.305,00;

6.2. Bahwa atas ketetapan pajak tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah diberikan keputusan dengan KEP-35/WPJ.07/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang pada prinsipnya menolak permohonan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

6.3. Bahwa atas keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih keberatan sehingga mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dan telah diberikan keputusan oleh Pengadilan Pajak dengan Put.30682/PP/M.XVII/15/2011;



7. Bahwa koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp 14.472.646.914,00 dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan dasar:

7.1. Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan indeks B.1.1, B.1.2 dan B.1.3, diketahui bahwa Pemeriksa - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*) - *Acrual Basis (Cost to Cost Method)* dalam menghitung peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Tahun 2007, sehingga perhitungan peredaran usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Uraian	Menurut Termohon PK (Rp)	Menurut Pemohon PK (Rp)	Koreksi (Rp)
Proyek sebelum 2007	6.804.246.573	7.393.598.720	589.352.147
Proyek mulai 2007 yang telah selesai	45.516.994.406	51.319.794.406	5.802.800.000
Proyek mulai 2007 yang masih berjalan	18.697.661.750	26.778.156.517	8.080.494.767
Jumlah	71.018.902.729	85.491.549.643	14.472.646.914

7.2. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Tahun 2007 yang belum diaudit dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007, diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan *cash* basis dalam memperhitungkan peredaran usaha tahun 2007;

7.3. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) beserta penjelasan Undang-Undang KUP, penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran;

7.4. Bahwa terkait dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa invoice, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006 dan keterangan bahwa atas koreksi peredaran usaha tersebut terdapat *invoice* yang dikeluarkan Tahun 2008, terdapat jumlah yang seharusnya tanpa PPN, terdapat jumlah yang



merupakan penjualan Tahun 2006 dan telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2006. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian terhadap dokumen yang dimaksud dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas *project Aisin B* sebesar Rp 340.000.000,00 dan Rp 75.000.000,00 merupakan proyek yang telah selesai 100% pada Tahun 2007 sesuai dengan *Completion Certificate* Ref. Nomor KTJO/AISIN/CC/XII/07/239 tanggal 31 Desember 2007 dan *Completion Certificate* Ref. Nomor KTJO/AISIN/CC/XII/07/240 tanggal 31 Desember 2007 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa meskipun *invoice* diterbitkan pada Tahun 2008 namun berdasarkan metode persentase penyelesaian seperti dinyatakan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 dan PSAK Nomor 34, pengakuan pendapatannya adalah pada tahun 2007;
- b. Bahwa atas *project Shinsei B* sebesar Rp 3.400.000.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa berdasarkan data yang ada, tidak mendapat cukup keyakinan yang dapat membuktikan alasan keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Bahwa atas *project YKK AP Indonesia B* dikoreksi Pemeriksa-Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 2.348.638.779,00 merupakan proyek yang berdasarkan perhitungan Pemeriksa menggunakan metode persentase penyelesaian merupakan proyek yang telah selesai 73.15% pada Tahun 2007;

7.5. Bahwa Majelis memerintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti;

8. Bahwa uji bukti telah dilakukan atas dokumen-dokumen berupa *Invoice*, *Receipt Voucher*, Rekening Koran Bank, *Sales* 2008, 2007 dan 2006;
9. Bahwa Majelis telah memeriksa berita acara hasil uji bukti dan bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dipersidangan dengan hasil sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dipersidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pencatatan pembukuan untuk tahun pajak 2007 berdasarkan metode *cash* basis sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan metode *cost to cost* dalam melakukan penghitungan peredaran usaha/penghasilan neto Tahun Pajak 2007;
 - 9.2. Bahwa menurut pendapat Majelis, penggunaan metode *cost to cost* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilai peredaran usaha Tahun Pajak 2007 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34;
 - 9.3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, dalam pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2005, 2006 dan 2008, pada saat menghitung peredaran usaha/penghasilan neto, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menggunakan metode *cash* basis sama seperti yang telah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - 9.4. Bahwa menurut pendapat Majelis, dalam melakukan pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak konsisten pada saat menghitung peredaran usaha/penghasilan neto. Untuk Tahun Pajak



2007 Terbanding menggunakan metode *cost to cost* sedangkan untuk Tahun Pajak 2005, 2006 dan 2008 menggunakan metode *cash basis*;

- 9.5. Bahwa menurut pendapat Majelis, akibat ketidakkonsistenan ini, terjadi dua kali pengenaan pajak. Peredaran usaha yang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dilaporkan di Tahun 2006 dan 2008 (*cash basis*), telah diakui sebagai peredaran usaha oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) saat melakukan pemeriksaan pajak untuk Tahun Pajak 2006 dan 2008, kemudian diakui kembali sebagai peredaran usaha di Tahun Pajak 2007 pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan Tahun Pajak 2007 (*cost to cost method*);
- 9.6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis telah terjadi dua kali pengenaan pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat melakukan pemeriksaan untuk Tahun Pajak 2007;
- 9.7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mempertimbangkan asas keadilan, Majelis berkesimpulan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas peredaran usaha untuk Tahun Pajak 2007 sebesar Rp 14.472.646.914,00 tidak dipertahankan;
10. Bahwa teori akuntansi tentang teori pengakuan pendapatan atas usaha konstruksi, sesuai dengan prinsip - prinsip akuntansi keuangan umum, pengakuan penghasilan (*revenue recognition*) untuk bidang usaha jasa konstruksi sebenarnya dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 metode yang diperbolehkan di bawah ini, yaitu:
- a. Metode kontrak selesai (*completed contract method*). Dalam metode kontrak selesai (*completed contract method*), penghasilan dan juga keuntungan diakui pada periode dimana kontrak pembangunan konstruksi telah selesai dilaksanakan;



- b. Metode persentase penyelesaian pekerjaan (*percentage of completion method*);
11. Bahwa berdasarkan Paragraph 28 PSAK 34, Tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Perusahaan menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan, tergantung pada sifat kontrak. Metode tersebut antara lain meliputi:
- a. Proporsi biaya kontrak untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal total biaya kontrak yang diestimasi;
 - b. Survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;
 - c. Penyelesaian suatu bagian secara fisik dari pekerjaan kontrak;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang ada, penggunaan metode *cost to cost* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilai peredaran usaha Tahun Pajak 2007 sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34;
13. Bahwa atas ketidakkonsistenan pemeriksa dalam penerapan metode untuk pemeriksaan di Tahun 2005, 2006 dan 2008 bila dibandingkan dengan Tahun 2007 (yang diajukan banding), adalah hal yang tidak relevan untuk menjadikan alasan dibatalkannya koreksi di Tahun 2007, karena penerapan metode *cost to cost* yang digunakan pemeriksa di Tahun 2007 telah sesuai dengan aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi positif Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Peredaran Usaha sebesar Rp 14.472.646.914,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 tersebut harus dibatalkan;

B. Sengketa atas Koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 8.289.647.005,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 51 alinea ke 6:

"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi negatif Terbanding atas harga pokok penjualan sebesar Rp 8.289.647.005,00 tidak dipertahankan";

2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa pada point angka Romawi V huruf B ini telah kami sampaikan pada angka Romawi V huruf A angka 2,3,4 dan 5 di atas;

3. Bahwa Pasal 9 ayat (2) dan Penjelasan nya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

"Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11 A";

Penjelasan nya:

"Sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan terhadap penghasilan.



Sejalan dengan prinsip penyelarasan antara pengeluaran dengan penghasilan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan sekaligus pada tahun pengeluaran, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi selama masa manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A”;

4. Bahwa koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 8.289.647.005 dimana Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerapkan pengakuan biaya *cost to cost* sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerapkan sistem *cash* basis, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
Pembelian Bahan / Barang Cadangan	15.848.664.982		
Gaji, Upah, Bonus, Gratifikasi, Honorarium	3.151.960.041		
Biaya Transportasi	572.903.982		
Biaya Penyusutan / Amortisasi	96.991.396		
Biaya Sewa	1.714.977.239		
Biaya Bunga Pinjaman	0		
Biaya Sehubungan dengan jasa	42.788.966.105		
Biaya Piutang Tak Tertagih	0		
Biaya Royalti	814.398.456		
Biaya Pemasaran / Promosi	289.520.749		
Biaya Lainnya	1.001.937.199		
Persediaan Awal	0		
Persediaan Akhir	-		
Jumlah	66.280.320.149	74.569.967.154	(8.289.647.005)

Menurut SPT Termohon Peninjauan Kembali Rp 66.280.320.149,00
Menurut Pemohon Peninjauan Kembali Rp 74.569.967.154,00
Koreksi Negatif Rp 8.289.647.005,00

5. Bahwa bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, untuk sengketa koreksi harga pokok penjualan tidak dilakukan uji bukti dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyediakan bukti-bukti yang terkait;
6. Bahwa koreksi negatif Harga Pokok Penjualan terkait langsung dengan koreksi peredaran usaha, dimana dalam memori peninjauan kembali ini juga diajukan permohonan peninjauan kembali pada butir angka Romawi V huruf A di atas;



7. Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 paragraf 23 menyebutkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*). Menurut metode ini, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional, metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan biaya atau pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang ada, penggunaan metode *cost to cost* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilai peredaran usaha Tahun Pajak 2007 sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34;
9. Bahwa dalam kaitan dengan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali pada angka 8 di atas, berdasarkan fakta yang ada, penggunaan metode *cost to cost* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilai Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2007 juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5)



Undang-Undang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sengketa pada angka Romawi V huruf A di atas;

10. Bahwa meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan alat bukti yang digunakan dan beban pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim telah bersikap tidak cermat dalam mengambil keputusan karena tidak melakukan uji bukti terkait sengketa pada koreksi Negatif Harga Pokok Penjualan, dengan alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyediakan bukti-bukti yang terkait;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp 8.289.647.005,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 tersebut harus dibatalkan;

C. Sengketa atas Koreksi Negatif Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 53 alinea ke 8:
“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi negatif Terbanding atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00 tidak dipertahankan”;
2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa pada point angka Romawi V huruf C ini telah kami sampaikan pada angka



Romawi V huruf A angka 2, 3, 4 dan 5 dan angka Romawi V huruf B angka 3 di atas;

3. Bahwa Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00 karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menerapkan metode *cost to cost* sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerapkan sistem *cash* basis;
4. Bahwa koreksi negatif Harga Pokok Penjualan terkait langsung dengan koreksi peredaran usaha, dimana dalam memori peninjauan kembali ini juga diajukan permohonan peninjauan kembali pada butir angka Romawi V huruf A di atas;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang proses pekerjaan fisiknya meliputi masa beberapa tahun pajak dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikurangi dengan biaya atau pengeluaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang ada, penggunaan metode *cost to cost* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung nilai peredaran usaha Tahun Pajak 2007 sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34;
6. Bahwa dalam kaitan dengan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali pada angka 5 di atas, berdasarkan fakta yang ada, penggunaan metode *cost to cost* yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menghitung koreksi fiskal positif Tahun Pajak 2007 juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor



138 Tahun 2008 dan serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sengketa pada angka Romawi V huruf A di atas;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp 387.448.513,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 tersebut harus dibatalkan;

D. Sengketa atas Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 55.334.986,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
Halaman 55 alinea ke 1 dan 2:
“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis terdapat bukti Kredit Pajak sebesar Rp 51.365.000,00, sedangkan yang tidak didukung dengan bukti sebesar Rp 3.969.986,00”;
“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas kredit pajak sebesar Rp 55.334.986, tidak dipertahankan sebesar Rp 51.365.000,00 dan dipertahankan sebesar Rp 3.969.986,00”;
2. Bahwa koreksi ini dilakukan karena sesuai dengan jawaban konfirmasi kebenaran bukti pemotongan Nomor SP-6073/K/WPJ.06/KP.1203/2008 tanggal 21 November 2008, kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait, terdapat jawaban “tidak ada” sebesar Rp 55.334.986,00;



3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 tanggal 24 Oktober 1994 tentang Pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, diatur bahwa besarnya PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan adalah sesuai dengan perjanjian J.O. (*Joint Operation Agreement*) yang telah disepakati bersama. Agar pengkreditan pemotongan PPh Pasal 23 sejalan dengan pengkreditan oleh para anggota J.O., maka Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut harus dipecah untuk masing-masing anggota;
4. Bahwa kasus yang terjadi pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama Katya Tokyu *Joint Operation*. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 tanggal 24 Oktober 1994, maka yang dapat dijadikan kredit pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan masing-masing anggota *joint operation* adalah Bukti Pemindahbukuan ke PPh Pasal 25 atas nama para anggotanya dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing. Dalam angka 1.5 SE-44/PJ./1994 tanggal 24 Oktober 1994 dinyatakan:
“Dilakukan pemindahbukuan dari PLB tersebut pada butir 1.4. ke PPh Ps. 25 atas nama para anggotanya dengan jumlah pajak sebesar bagian masing-masing dengan tahun pajaknya sesuai dengan yang tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Ps. 25 dilakukan karena bukti Pbk. itu diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan para anggotanya, bukan dalam SPT PPh Ps. 23; Pada bukti pemindahbukuan (di bawah Nomor dan Tanggal SKKPP) supaya diketik : (Dalam rangka pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps. 23 atas nama *joint operation*.....);
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan konfirmasi ulang bukti potong PPh Pasal 23 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana lawan transaksi Pemohon Banding terdaftar sesuai dengan surat permintaan Nomor S-4535/WPJ.07/BD.0503/2009 tanggal 2



- Desember 2009 namun sampai dengan laporan penelitian dibuat belum menerima jawaban atas konfirmasi tersebut;
6. Bahwa bukti potong yang menjadi sengketa adalah masih atas nama Katya Tokyu Joint Operation NPWP 01.604.573.4-076.000 dan belum dilakukan pemecahan bukti potong sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 tanggal 24 Oktober 1994 agar dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan masing-masing anggota *joint operation*;
 7. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah mengajukan permohonan pemindahbukuhan/pemecahan bukti potong melalui Surat Nomor 0885/TC/V/2008 tanggal 25 Mei 2008 dan diterima oleh KPP Madya Jakarta Pusat pada tanggal 02 Juni 2008 dengan tanda terima Nomor PEM-003427/073/jun/2008, namun tidak terdapat bukti PBK;
 8. Bahwa dengan belum diterimanya jawaban konfirmasi ulang bukti potong PPh Pasal 23 tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdaftar dan tidak terdapatnya bukti PBK, maka atas kredit PPh Pasal 23 tersebut tidak dapat dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 9. Bahwa dengan demikian, koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan seluruh koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp 22.334.986,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 tersebut harus dibatalkan;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.30682/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 19 April 2011 yang menyatakan:

- Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.07/2010 tanggal 12 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/053/09 tanggal 13 Maret 2009, atas nama: BUT Tokyu Construction, Co., Ltd., NPWP 01.069.934. 6-053.000, beralamat di Wisma Haka Lantai 2, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 71, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, dengan perhitungan menjadi seperti di atas;

adalah tidak benar dan telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.07/2010 tanggal 12 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/206/07/053/09 tanggal 13 Maret 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP 01.069.934.6-053.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp1.423.834.896,00, adalah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan koreksi butir A+B+C+D tentang substansi yaitu koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp14.472.646.914,00 dan koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp8.289.647.005,00, koreksi negatif penyesuaian fiskal positif sebesar Rp387.448.513,00 serta kredit pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp55.334.986,00 tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang diajukan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang telah terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi

Halaman 27 dari 28 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak, tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 861/B/PK/Pjk/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)